



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANAK AGUNG GDE AGUNG SUPTHAYANA, S.H.**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 01 September 1960, agama Hindu, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jln. Trenggana Gg. IV a No. 10 Dps, Banjar/Lingkungan Paang Kelod, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**ANAK AGUNG GDE PALGUNA**, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 05 Oktober 1962, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Pacar No.2, Br/Lingkungan Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada **KETRIANUS PABULANTI NENO, S.H.**, dan **I WAYAN SUDIARTA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Dewi Supraba I, No. 13, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Mei 2021 dengan nomor register 199/2021;

Lawan:

**I KETUT GIRIABA**, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 3 Maret 1958, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Br. Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**I MADE DARMAWAN, S.E.**, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 8 Agustus 1968, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Br. Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan

Halaman 1 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**I NYOMAN PUTRA REDANA, S.E.**, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 2 Desember 1971, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Gunung Andakasa, Lingkungan Penamparan, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **GEDE PARTA WIJAYA, S.H.**, dan **I NYOMAN PUNDUH, S.H., M.H.**, keduanya adalah Para Advokad pada kantor "HUKUM DJAYA" di Jalan Kebo Iwa No. 9Y, Gianyar - Bali, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor register 226/2021;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Center No.4, Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

dalam hal ini Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada **I GUSTI NGURAH DARMA ARTA, S.SiT.,M.H.**, **ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H.,M.H.**, **ANAK AGUNG AYU NADIA ANDINA PUTRI,S.H.**, **MUHAMAD IHSAN FAUZI, S.H.**, **DEWA PUTU GEDE KRISNA, S.H.**, dan **I KOMANG ADHI WIRAWAN, S.H.**, yang berkantor di Jalan Sahadewa Komplek Civic Center No.4, Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor register 236/2021;

**KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan Jalan Ciung Wanara No 16 Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **SURYATIN LIJAYA, S.H.**, yang berkantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nomor register 272/2021;

Halaman 2 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 93/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: Nomor: 93/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 5 Mei 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Mei 2021 dengan nomor register 93/Pdt.G/2021/PN Gin, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak laki-laki atau keturunan purusa karenanya berdasarkan hukum adat waris Bali, berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak mewaris dari alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika sekaligus sebagai penerus PURI AGUNG MANUABA;

2. Bahwa alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika yang telah meninggal pada tahun 1968, meninggalkan harta, diantaranya sebidang tanah tegalan tercatat dalam Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas 5.400 m2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah yaitu :

Sebelah utara : Anak Agung Gde Agung Ariawan

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah selatan : Parit / I Nyoman Gunaasta

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka / alm. I Berasut

Sehingga dan oleh karenanya disebut : “tanah warisan”;

Halaman 3 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika semasa hidupnya, memperoleh tanah yang diwariskan kepada Para Penggugat tersebut di atas, asal mewaris dari alm. I Dewa Gde Oka, dimana tanah tersebut saat itu tercatat pada Petok D atas nama Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/ Desa Manuaba, dan setelah turun waris ke alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Kenderan, Kecamatan Tegallalang, seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi);


4. Bahwa tanah waris tersebut, baik semasa hidup alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika maupun setelah diwariskan kepada Para Penggugat terus dimanfaatkan terbukti diatas tanah tersebut tumbuh tanaman seperti yang ada saat sekarang ini, dan yang terpenting dari tanah tersebut, selain telah dikuasai secara turun termurun dan tidak terputus adalah tidak pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Hanya saja tanah dimaksud belum didaftarkan haknya, dan pendaftaran haknya baru dimohonkan oleh Para Penggugat pada tahun 2019 melalui program PTSL pada Tergugat IV, dengan bukti-bukti dan syarat-syarat sebagaimana telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam warkah Sertifikat Hak Milik Nomor: 03052/Kenderan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 02604/Kenderan/2019, tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H. (Para Penggugat) yang tersimpan pada Tergugat IV;

5. Bahwa dari luas tanah warisan Para Penggugat yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/ Desa Manuaba, serta tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), sesungguhnya melalui petugas ukur dari Tergugat IV telah melakukan pengukuran pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan hasil ukur seluas 5.204 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus empat meter persegi), dengan gambar berikut :

Halaman 4 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dari luas hasil ukur tanah warisan Para Penggugat tersebut seluas seluas 5.204 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus empat meter persegi), Tergugat IV hanya menerbitkan/mengeluarkan sertifikat seluas 1.051 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh satu meter persegi) sebagaimana sertifikat hak Milik Nomor : 03052/Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02604/Kenderan/2019, tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H. yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tanggal 10 Januari 2020, sehingga tersisa tanah warisan Para Penggugat yang belum terbit sertifikatnya adalah seluas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima tiga meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara	: Tanah milik Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H.
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah selatan	: Parit/I Nyoman Gunaasta
Sebelah Barat	: Tanah Milik Anak Agung Gde Raka / alm. I Berasut

6. Bahwa Tergugat IV tidak mengeluarkan sertifikat hak milik secara menyeluruh dari luas tanah warisan Para Penggugat sebagaimana diuraikan

Halaman 5 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan tersisa seluas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima tiga meter persegi), karena diatas tanah tersebut, seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) telah terbit :

a) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) telah menunjuk objek tanah warisan Para Penggugat seluas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas :

a. Utara : Tanah Para Penggugat SHM No. 03052 a.n. Anak Agung

Gde Agung Supthayana, SH / I Made Sudiarta

b. Timur : Sungai

c. Selatan : Tanah Para Penggugat yang dijadikan objek SHM No.

2912 a.n Tergugat II & III

d. Barat : Anak Agung Gde Raka / I Berasut

b) Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, SE (Tergugat III) telah menunjuk/terbit di atas tanah warisan Para Penggugat seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan batas –batas:

a. Utara : Tanah Para Penggugat yang dijadikan

objek objek SHM No. 2912 a.n. Tergugat II & III

b. Timur : Sungai

c. Selatan : Parit / I Nyoman Gunaasta

d. Barat : Anak Agung Gde Raka / I Berasut

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA yang dapat digambarkan sebagai berikut :


Gambar tanah Para Penggugat yang disengketakan yang dijadikan objek SHM No. 02910 a.n. Tergugat I, seluas 2.036 m<sup>2</sup>

Halaman 6 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gambar tanah Para Penggugat yang disengketakan yang dijadikan objek SHM No. 02912 a.n. Tergugat II & III seluas 1.832 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi);



7. Bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Gianyar terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 2.036 m2 (dua

*Halaman 7 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, Surat Ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang menunjuk tanah warisan Para Penggugat seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagai objek dari kedua sertifikat tersebut yang teregister dalam perkara Perdata Nomor: 150/Pdt.G/2019/PN.Gin, namun sayang gugatan Para Penggugat oleh Pengadilan Negeri Gianyar telah dinyatakan kurang pihak, yaitu tidak mendudukkan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagai pihak, karenanya amar putusan berbunyi: menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian, Para Penggugat kembali mengajukan gugatan ulang;

**8. Para Penggugat mengakui, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat III masing-masing memiliki tanah warisan, dimana tanah warisan Para Penggugat tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/ Desa Manuaba, serta tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), sedangkan tanah warisan Tergugat I s.d. Tergugat III asal mewaris dari I Berasut, tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT.PBB No. 51.04.060.003.012.0007.0 atas nama I Berasut (alm) seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), dan SPPT.PBB No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Berasut (alm) seluas 3.950 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), disamping baru mengetahui Tergugat I s.d. Tergugat III memiliki tanah pribadi, yaitu tanah **milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi), yang objeknya tidak diketahui;****

Halaman 8 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin





9. Khusus mengenai tanah warisan Para Penggugat yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, serta tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), dengan tanah warisan Tergugat I s.d. Tergugat III dengan SPPT.PBB No. 51.04.060.003.012.0007.0 atas nama I Berasut (alm) seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), dan SPPT.PBB No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Berasut (alm) seluas 3.950 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan memperhatikan luas serta nomor SPPT.PBB dari tanah masing-masing tersebut, menunjukkan fakta bahwa masing-masing dari tanah tersebut objeknya berbeda dan tidak tumpang tindih antara tanah satu dengan tanah lainnya. Oleh karena tanah tersebut letaknya terpisah, meskipun berada dalam satu kawasan yang ditunjukkan dari blok objek Pajak yang sama-sama nomor 012, akan menjadi terpisah satu dengan yang lain, ditunjukkan oleh nomor urut objek Pajak, dimana nomor urut tanah warisan Para Penggugat adalah 0061, sedangkan tanah warisan Tergugat I s.d. Tergugat III nomor urut objek pajaknya adalah 0145 dan 0007, sedangkan tanah pribadi Tergugat I s.d. Tergugat III, yaitu tanah **milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi), patut dipertanyakan kebenaran fisiknya apakah tanah itu secara fisik ada ataukah fiktif, sehingga patut dijelaskan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III secara jujur. Para Penggugat memiliki kecurigaan sangatlah beralasan bahwa tanah tersebut fiktif, melihat Nomor Objek Pajak dari tanah Tergugat I s.d. Tergugat III tersebut sangatlah tidak lasim yang hanya berjumlah 7 (tujuh) digit, harusnya berjumlah 18 digit;**

10. Sebagaimana diketahui Nomor Objek Pajak atas bumi dan bangunan lasimnya berjumlah 18 (delapan belas) digit, dimana dari 18 (delapan belas) digit angka, masing-masing angka memiliki kode sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: Per-48/PJ/2015



tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan,  
sebagai berikut :

- a. *Digit ke -1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;*
- b. *Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten Kota*
- c. *Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan,*
- d. *Digit ke-8 sampai dengan digit ke -10 merupakan kode KPP*
- e. *Digit ke-11 merupakan kode subsector;*
- f. *Digit ke-12 merupakan Kode jenis Bumi*
- g. *Digit ke-13 merupakan kode rincian*
- h. *Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor  
urut objek pajak*
- i. *Digit ke-18 merupakan kode sektor objek pajak;*

**11.** Bahwa berangkat dari fakta tersebut di atas, sekaligus untuk menjelaskan antara tanah warisan Para Penggugat dengan tanah Tergugat I s.d. Tergugat III tersebut di atas, berbeda objek dan tidak tumpang tindih dari sudut NOP, berikut menjelaskan apakah dari masing-masing tanah dimaksud terdaftar sebagai objek pajak dengan subjek Pajak masing-masing pihak, sehingga fisik tanah dari masing-masing Pihak diketahui dengan jelas, oleh sebab itulah Para Penggugat penting dan sengaja menarik Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagai pihak dalam perkara aquo, agar dapat menjelaskan hal tersebut di sertai dengan gambar peta blok dan urut bidang dari masing-masing tanah dimaksud;

**12.** Sebagaimana diketahui kalayak umum, jika suatu bidang tanah terdaftar pada kantor Turut Tergugat sebagai objek Pajak, sudah dapat dipastikan keberadaan letak tanah secara fisik, oleh karena pendaftaran atau perekaman objek pajak, telah dengan tegas mensyaratkan selain identitas pemohon hak juga mensyaratkan adanya gambar lokasi tanah, dan hal ini pula secara jelas diketahui oleh Turut Tergugat, sehingga dapat menjelaskannya;

**13.** Demikian pula dalam Pendaftaran hak atas tanah yang diketahui oleh Tergugat IV yang dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan rangkaian pendaftaran tanah, pula dipersyaratkan adanya identitas, SPPT PBB, gambar tanah, dan Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Fisik Bidang Tanah, ditambah dengan dokumen lainnya, sehingga jelas tergambarkan fakta menyangkut hubungan hukum antara subjek dengan objek yang dimohonkan hak, termasuk yang berlaku pada formulir Permohonan Hak pada program PTSL Tahun 2018 ataupun Tahun 2019;

*Halaman 10 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sesungguhnya, dengan memperhatikan luas tanah pribadi Tergugat I s.d. Tergugat III, yaitu **tanah milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi)** yang luasnya sama dengan luas Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, SE (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, SE (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sudah dapat dipastikan serta tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya, bahwa Tergugat I s.d. Tergugat III mengajukan pendaftaran hak atas tanah pada PTSL Tahun 2018 adalah terhadap tanah pribadi Tergugat I dan Tergugat III, yaitu **tanah milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi)-**

15. Demikian pula atas dasar fakta di atas, memperjelas bahwa benar tanah warisan Para Penggugat seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dijadikan objek sengketa, tidak pernah dialihkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat III, SERTA **TIDAK DIJADIKAN OBJEK** Pendaftaran Hak oleh Tergugat I s.d. Tergugat III pada Program PTSL Tahun 2018 tersebut;

16. Menyambung uraian mengenai kesamaan luas antara tanah pribadi Tergugat I s.d. Tergugat III yaitu tanah milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) yang sama luasnya dengan Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum

Halaman 11 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, maka dapat diketahuilah bahwa tanah tersebutlah yang dijadikan objek pendaftaran hak atas tanah oleh Tergugat I s.d. Tergugat III pada PTSL Tahun 2018;

**17.** Bahwa kesalahan objek pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, SE (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV itu terjadi, disebabkan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, ketika diminta menunjuk tanah yang dijadikan objek permohonan hak pada PTSL Tahun 2018, berikut batas-batas tanahnya untuk diukur, telah menunjuk tanah milik orang lain, seolah-olah tanah dimaksud yang dimohonkan hak olehnya, dan kesalahan objek dari sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas, disertai atau didukung pula oleh petugas ukur yang ditunjuk Tergugat IV dalam mengumpulkan data yuridis, tidak bekerja secara hati-hati yang semestinya mengacu pada dokumen permohonan hak;

**18.** Para Penggugat berharap kepada Tergugat I s.d. Tergugat III bersikap jujur, dengan alasan apapun membantah fakta, bahwa telah benar menunjuk objek tanah yang dimohonkan hak, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, telah menunjuk tanah sengketa seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari luas keseluruhan sebagaimana tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, pipil Nomor 209, persil 29, kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat  
*Halaman 12 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang merupakan tanah warisan dari Para Penggugat sebagai OBJEKNYA, tidaklah dapat dipungkiri lagi oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, bahwa memang benar Tergugat I s.d. Tergugat III telah salah menunjuk lokasi objek tanah dan batas-batasnya yang semestinya menunjuk **tanah milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) sebagai tanah yang dimohonkan, tetapi telah menunjuk lokasi dan batas-batas tanah orang lain, yaitu tanah sengketa seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari luas keseluruhan yang tercatat pada Petok D atas nama alm.I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas 5.400 m2 (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat ;**

**19.** Meskipun Tergugat I s.d. Tergugat III, menolak untuk melakukan mediasi dengan Para Penggugat atas keberatan yang diajukan Para Penggugat pada Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam surat Nomor HP.02.02/929.51.04/V/2020, tanggal 4 Mei 2020, dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat IV bahwa Tergugat I s.d. Tergugat III menolak untuk dimediasi dengan alasan bahwa tanah warisan seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) seperti luas Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor : 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), tidak serta merta pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut dapat diartikan sebagai pemegang

*Halaman 13 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, melainkan penguasaan tersebut harus pula didukung oleh alas hak yang menjelaskan perolehan tanah tersebut, justru dengan adanya pengakuan telah menguasai tanah milik orang lain, apalagi secara turun temurun, tanpa dibuktikan dengan alas hak yang sah, maka tindakan Tergugat I s.d. Tergugat III dapat dikategorikan sebagai penyerobotan hak orang lain;

**20.** Bagaimanapun alasan Tergugat IV yang disampaikan sebagai dasar pembenaran untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, sepanjang Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), tidak menunjuk pada tanah yang dijadikan objek permohonan hak oleh Tergugat I s.d. Tergugat III pada pendaftaran tanah melalui PTSL Tahun 2018, dalam hal ini **tanah milik adat perorangan dengan SPPT. PBB Nomor 51.04.060 atas nama I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), seluas 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dan tanah milik adat perorangan dengan SPPT.PBB Nomor: 51.04.060 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I), seluas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi), melainkan objek sertifikat telah menunjuk tanah orang lain, yaitu tanah sengketa seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari luas keseluruhan yang tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,**  
*Halaman 14 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat, hal tersebut justru membuktikan bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak, yaitu teledor, tidak cermat, tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, berpedoman pada dokumen pendaftaran tanah pada PSL Tahun 2018 yang diajukan oleh dari Tergugat I s.d. Tergugat III, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah, akibat keteledoran dan sikap kurang hati-hati, telah mengukur dan mengeluarkan surat ukur bertentangan dengan tanah yang dijadikan objek pendaftaran hak pada PTSL Tahun 2018 yang diajukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, telah menyebabkan tanah orang lain yaitu tanah Para Penggugat seluas tanah sengketa, selain menjadi objek dari Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), juga dengan sertifikat tersebut telah terbit di atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, mengakibatkan tanah warisan Para Penggugat seluas seluas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima tiga meter persegi) dari luas keseluruhan sebagaimana dijelaskan di atas tidak keluar sertifikatnya;

**21.** Bahwa selain Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV SALAH OBJEK, pula sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut, terdapat kejanggalan yang tidak dapat disembunyikan, bahwa Permohonan hak atas tanah melalui Program PTSL, sesungguhnya bukan diajukan tahun 2018 melainkan 2019, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diketahui, jika membandingkan umur Pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat hak dengan dokumen permohonan, dimana :

- a. Pada dokumen permohonan hak melalui PTSL 2018, I Ketut Giriaba, saat itu menyatakan berumur 51 tahun, sedangkan pada Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tahun 2018, tercantum yang bersungkitan lahir pada tanggal 03 Maret 1968, jika tahun lahir ditambah umur 51 = diketahui yang bersangkutan sesungguhnya mengajukan permohonan tahun 2019, bukan tahun 2018;
- b. Pada dokumen permohonan hak melalui PTSL 2018, I Nyoman Putra Redana, S.E., saat itu menyatakan berumur 48, sedangkan pada Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tahun 2018, tercantum yang bersungkitan lahir pada tanggal 02 Desember 1971, jika tahun lahir ditambah umur 48 = diketahui yang bersangkutan sesungguhnya mengajukan permohonan tahun 2019, bukan tahun 2018;

**22.**Kejanggalan berikutnya dari Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, adalah terletak pada Surat Ukur dan tanggal dikeluarkannya sertifikat adalah sama, artinya tidak ada pengolahan data fisik dan pengumuman atas pengumpulan data fisik, oleh karena tidak ada jeda waktu antara Surat Ukur dengan terbitnya sertifikat, dimana biasanya dan umumnya ada jeda antara terbitnya surat ukur dengan terbitnya sertifikat;

**23.**Menyambung mengenai Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sekaligus

Halaman 16 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat IV pun sesungguhnya tidak mengetahui fisik tanah yang diukur, akan tetapi menunjuk tanah orang lain yang jelas letaknya yaitu ada di Desa Kederan. Letak tanah biasanya ada dibelakang nomor ukur seperti halnya sertifikat Para Penggugat No. 03052/Kenderan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor No. 02604/Kenderan/2019 tertanggal 27 Desember 2019, luas 1.051 m2 (seribu lima puluh satu meter persegi), dengan jelas menunjukkan bahwa dibelakang nomor Surat Ukur menunjuk letak objek yaitu di kenderan, yang mana sertifikat tersebutpun terbit atas dasar PTSL;

**24.** Bahwa gambaran perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat III maupun Tergugat IV tersebut di atas, tidak ubahnya dengan “mafia tanah”, yaitu melakukan penyerobotan atas tanah orang lain yang berhak, dengan memanfaatkan mekanisme pendaftaran hak atas tanah;

**25.** Bahwa dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata, dengan tegas telah menyebutkan “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas-jelas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

**26.** Bahwa oleh karena permohonan pendaftaran hak atas tanah Para Penggugat pada PTSL tahun 2019 dengan objek tanah warisan yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, pipil Nomor 209, persil 29, kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kederan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak dikeluarkan oleh Tergugat IV secara menyeluruh, melainkan hanya baru diterbitkan hak seluas 1.051 m2 (seribu lima puluh satu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 03052/Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02604/Kenderan/2019, tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H. yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tanggal 10 Januari 2020, disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV di atas tanah warisan Para Penggugat yang belum diterbitkan haknya seluas 4.153 m2 (empat ribu seratus lima tiga meter persegi), terbatas pada menunjuk dan menjadikan tanah tersebut seluas 3.868 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi)

Halaman 17 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dari Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III), tentunya membawa kerugian pada diri Para Penggugat, yang apabila kerugian tersebut diuangkan setara dengan Rp. 1.011.449.000 (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. Kerugian Materiil

Bahwa sejak bulan Nopember 2018, yaitu sebulan setelah terbitnya Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I s.d. Tergugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat IV di atas tanah seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) hingga gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan, tanah seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana layaknya pemegang hak.

Biasanya dari hasil penjualan tanaman yang ada di atas tanah warisan Para Penggugat SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dewa Gde Sarjika, seluas 5.400 m<sup>2</sup>, sebulannya selalu mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) atau sama dengan Rp. 185 / meter persegi, sehingga kerugian materil yang diderita Para Penggugat selama 16 bulan dari tanah warisan seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang diatasnya terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s.d. Tergugat III = Rp. 185 X 3.868 X 16 bulan = Rp. 11.449.000 (sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

b. Kerugian immaterial

Dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s.d. Tergugat III di atas tanah seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dewa Gde Sarjika, seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), Para Penggugat harus menanggung rasa malu, akibat cibiran dari masyarakat seolah-olah Para Penggugat tidak mempertahankan tanah yang diwariskan oleh alm. alm. I Dewa Gde Sarjika, yaitu 5.400 m<sup>2</sup>, apabila

Halaman 18 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa malu Para Penggugat tersebut diuangkan setara dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

**27.**Bahwa menyangkut permasalahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV MENYIMPANG DARI OBJEK PERMOHONAN HAK, oleh karena TELAH MENUNJUK OBJEK TANAH seluas 3.868 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m2 (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat, telah diupayakan penyelesaian melalui sarana administrasi dengan harapan Tergugat IV memperbaiki kesalahan objek dari sertifikat tersebut tanpa merubah nama subjek, serta menyesuaikan dengan objek yang dimohonkan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III , dengan cara Para Penggugat mengajukan pembatalan sertifikat hak dengan alasan cacat administrasi sebagaimana dalam surat Para Penggugat Nomor: 02/KA.KPN/IV/2021, tanggal 1 April 2021, namun atas upaya dan etiked baik Para Penggugat tersebut, ternyata ditanggapi oleh Tergugat IV, dengan tetap bersikukuh bahwa **proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I s.d. Tergugat III tersebut di atas**, belum ditemukannya adanya cacat administrasi, melainkan yang ditemukan oleh Tergugat IV adalah adanya konflik penguasaan fisik antara Para Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat III atas tanah seluas yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

**28.**Bahwa pernyataan yang diberikan oleh Tergugat IV sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan fakta yang tidak dapat disembunyikan lagi kebenarannya, bahwasannya kesalahan penunjukan objek pendaftaran oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, ternyata diketahui pula oleh Tergugat IV, atau

*Halaman 19 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan lain Tergugat IV turut membantu untuk memuluskan niat Tergugat I s.d. Tergugat III untuk menguasai tanah milik orang lain, dan cara seperti inilah yang dimaksudkan sebagai "MAFIA TANAH";

**29.** Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) dikeluarkan oleh Tergugat IV OBJEKNYA MENYIMPANG ATAU TIDAK SESUAI DENGAN OBJEK TANAH YANG DIMOHONKAN HAK OLEH TERGUGAT I S.D. TERGUGAT III PADA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PSL TAHUN 2018, yaitu telah menunjuk tanah warisan Para Penggugat seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas tanah sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) sebagai objeknya, maka sudah sepatutnya seluruh dokumen atau data yuridis, surat ukur, dan dokumen lainnya sepanjang menunjuk tanah warisan Para Penggugat seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas tanah sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/ Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi).

Sebagai objek Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I)

*Halaman 20 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) dikeluarkan oleh Tergugat IV, dinyatakan sebagai dokumen pertanahan yang cacat hukum, dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat, dan batal demi hukum;

**30.** Bahwa demikian pula halnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, nyata-nyata didasarkan pada dokumen yang tidak sah sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sepanjang menunjuk tanah seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas tanah sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat sebagai objeknya, untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;

**31.** Bahwa nyata-nyata, tanah warisan Para Penggugat secara keseluruhan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I s.d. Tergugat III ataupun seluas

Halaman 21 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan tidak pernah dialihkan kepada yang bersangkutan. Adapun Sertifikat hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV SALAH MENYANGKUT OBJEK YAITU TELAH MENUNJUK OBJEK TANAH ORANG LAIN, DALAM HAL INI tanah seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan dari luas keseluruhan tanah sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) sebagai tanah warisan Para Penggugat sebagai, karenanya sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, serta batal demi hukum sepanjang objeknya, MURNI SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I S.D. TERGUGAT IV, sudah sepatutnya kepada Tergugat IV dihukum untuk memproses lebih lanjut dengan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat I atas tanah warisan Para Penggugat seluas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima puluh tiga meter persegi) yang telah dimohonkan pada PTSL Tahun 2019, seperti halnya **Sertifikat Hak Milik Nomor: 03052/Kenderan, sesuai Surat Ukur Nomor : 02604/Kenderan/2019, tertanggal 27 Desember 2019, seluas 1.051 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh satu meter persegi) atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, SH dengan syarat dan bukti-bukti sebagaimana telah melekat dalam warkah sertifikat hak milik tersebut. Tentunya dengan terlebih dahulu, mencoret atau menghapus dari buku tanah, sertifikat, risalah ataupun dokumen pendaftaran tanah lainnya sepanjang masih menyatakan tanah seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengkekan dari luas keseluruhan tanah**  
*Halaman 22 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan para Penggugat menjadi objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III);

**32.** Bahwa dengan memperhatikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor : 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) telah dikeluarkan oleh Tergugat IV tahun 2018, serta ada kemungkinan sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat III, untuk menghindari Tergugat I s.d. Tergugat III mengalihkan kepada pihak lain sebelum adanya kejelasan atas gugatan Para Penggugat, sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) diletakkan sita jaminan;

**33.** Memperhatikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas nyata-nyata timbul sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III

Halaman 23 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pula di atas, maka sudah sepatutnya kepada yang bersangkutan dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut, disertai hukuman, uang paksa (dwangsoom) setiap kali keterlambatan melaksanakan isi putusan daripada gugatan Para Penggugat kelak, per-harinya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), hal tersebut sengaja Para Penggugat mintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, mengingat sikap dan tindakan Tergugat I s.d. Tergugat IV tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menyelesaikan masalah ini, sebelum gugatan Para Penggugat diajukan sebagaimana saat ini;

**34.** Bahwa sudah jelas dan nyata, timbulnya sengketa dalam gugatan ini, murni disebabkan kesalahan perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga sudah sepatutnya kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika;
3. Menyatakan hukum, tanah Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Anak Agung Gde Agung Ariawan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah selatan : Parit / I Nyoman Gunaasta
- Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka/alm. I

Berasut

Halaman 24 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah tanah peninggalan / warisan dari alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika ; Menyatakan hukum, Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika karenanya berhak mewarisi tanah yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama Alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tersebut di atas;

4. Menyatakan hukum, tanah seluas 3.868 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang dijadikan objek Sertifikat Hak Milik Nomor : 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m2 (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat hak milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur Nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) merupakan bagian dari tanah warisan Para Penggugat yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m2 (lima ribu empat ratus meter persegi);

5. Menyatakan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV yang ditujukan terhadap tanah seluas 3.868 m2 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan dari luas keseluruhan yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,

Halaman 25 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 1. 011.449.000, (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sah diakibatkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV yang ditujukan terhadap tanah seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan dari luas keseluruhan yang tercatat pada Petok D atas nama alm. I Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak / Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi);

7. Menyatakan hukum, Tergugat I s.d. Tergugat III, tidak berhak atas tanah seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dari keseluruhan luas tanah yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/ Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat;

8. Menyatakan hukum, segala keterangan atau dokumen, menyangkut riwayat tanah ataupun data fisik dan yuridis yang telah diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III pada Tergugat IV selama proses pendaftaran tanah pada PTSL Tahun 2018, sepanjang dokumen tersebut menunjuk tanah seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketan dari luas keseluruhan tanah yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan,

Halaman 26 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat sebagai objek permohonan Pendaftaran Hak pada PTSL tahun 2018 oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, ataupun menunjuk tanah tersebut sebagai objek dari sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 2910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor : 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat serta tidak sah serta batal demi hukum;

9. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor: 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan, S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sepanjang objeknya menunjuk tanah seluas 3.868 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan yang merupakan sebagian dari keseluruhan luas tanah yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, Pipil Nomor 209, Persil 29, Kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan Para Penggugat, adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat atau batal demi hukum;

10. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat III, dan Tergugat IV baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.011.440.000 (satu milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan dan menghukum, Tergugat IV untuk mencoret dari segala daftar atau buku tanah, surat ukur ataupun dokumen pertanahan terkait yang tersimpan sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah pada PTSL Tahun 2018, sepanjang catatan tersebut masih menerangkan Tergugat I s.d. Tergugat III berhak atas tanah warisan Para Penggugat seluas 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan dari luas keseluruhan tanah yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, pipil Nomor 209, persil 29, kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi);

12. Memerintahkan dan menghukum, Tergugat IV untuk memproses lebih lanjut permohonan pendaftaran hak atas tanah warisan Para Penggugat yang tercatat pada Petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, pipil Nomor 209, persil 29, kelas II, terletak di Subak/Desa Manuaba, dan tercatat pada Turut Tergugat dengan SPPT PBB Nomor: 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm. I Dw. Gde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) yang diajukan pada PTSL Tahun 2019 yang sertifikat hak miliknya belum dikeluarkan seluas 4.153 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus lima tiga meter persegi);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ;

At a u :

Apabila Majelis Hakim memiliki pandangan dan pendapat berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap dipersidangan kuasanya **GEDE PARTA WIJAYA, S.H., dk** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GEDE PARTA WIJAYA, S.H., dan I NYOMAN PUNDUH, S.H., M.H.**, keduanya adalah Para Advokad pada  
Halaman 28 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor "HUKUM DJAYA" di Jalan Kebo Iwa No. 9Y, Gianyar - Bali, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor register 226/2021;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV datang menghadap dipersidangan Kuasanya **I GUSTI NGURAH DARMA ARTA, S.SiT.,M.H.,dkk** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GUSTI NGURAH DARMA ARTA, S.SiT.,M.H., ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H.,M.H., ANAK AGUNG AYU NADIA ANDINA PUTRI,S.H., MUHAMAD IHSAN FAUZI, S.H., DEWA PUTU GEDE KRISNA, S.H., dan I KOMANG ADHI WIRAWAN, S.H.,** yang berkantor di Jalan Sahadewa Komplek Civic Center No.4, Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor register 236/2021;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya **SURYATIN LIJAYA, S.H.,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYATIN LIJAYA, S.H.,** yang berkantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nomor register 272/2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANAK AGUNG PUTU PUTRA ARIYANA,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan adanya perbaikan gugatan yang mana perbaikan gugatan telah diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan adanya perbaikan alamat tinggal dari Tergugat III (**I NYOMAN PUTRA REDANA**) yang sebelumnya dalam gugatan tertera alamat tinggal **Jl. Gunung Andakasa, Lingkungan Penamparan, Kel/Desa Padangsembian, Kec. Denpasar Barat, Provinsi Bali** diperbaiki menjadi alamat tinggal **Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar** ;;

Halaman 29 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik yang dibuat tertulis pada tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;

## 2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)

2.1. Bahwa petitum pada angka 9 dan 10 gugatan Para Penggugat yang pada intinya menegaskan memohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor: 02438/2018, tanggal 3 Oktober 2018, luas 2.036 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh enam meter persegi) tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat i) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomoer : 02440/2018, tanggal 3 Oktober 2018, seluas 1.832 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama I Made Darmawan,S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, dinyatakan sebagai dokumen pertanahan yang cacat hukum, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum;

2.2. Bahwa apabila inti dari gugatan Para Penggugat merupakan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau pembatalan terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan, atau pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I,II,III yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar (Tergugat IV) sehingga berdasarkan pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbevoegheid*);

## 3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Discualificatoire Exceptie*)

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat I, II, III. Karena Tergugat I, II, III merupakan ahli waris dari I Berasut/I Nyoman Berasut yang mewarisi tanah warisan turun-temurun;-

Halaman 30 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tidak benar dan tidak tepat diajukan kepada Tergugat I,II,III karena sebenarnya Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III karena Para Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai, dan menghasili tanah warisan melainkan Para Tergugat menguasai tanah warisan yang disebutkan dalam gugatan adalah tanah waris milik Tergugat I,II,III yang merupakan warisan dari kakek Tergugat yang bernama I NYOMAN BERSUT/I BERSUT.

3.3. Bahwa Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan. sebagai Dasar hukumnya adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juni 1971 Dengan kaidah hukum : gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat.

#### 4. Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa (*rechtsverwerking*)

4.1. Bahwa Tergugat I adalah anak dari I Berasut /I Nyoman Berasut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah cucu dari I Berasut/I Nyoman Berasut. Oleh karena itu Tergugat I,II,III merupakan ahli waris dari I Berasut/I Nyoman Berasut;

4.2. Bahwa I Berasut/I Nyoman Berasut telah menguasai tanah sengketa yang diwarisi sejak dari dahulu sampai sekarang secara turun temurun sampai ke tangan Tergugat I, II dan III;

4.3. Bahwa pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan etika baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh*  
Halaman 31 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.*

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat I, II, III yang telah diuraikan atau dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa antara Tergugat I, II, III dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan hukum;
4. Bahwa Tergugat I, II, III tidak mengenal Para Penggugat sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar;
5. Bahwa Tergugat I, II, III tidak sependapat dengan gugatan pada angka 1, karena I Dewa Ngurah Sardjika alias Anak Agung Ngurah Sardjika juga memiliki ahli waris lain selain Para Penggugat yang bernama Alm. Anak Agung Mahayana yang Tergugat I, II, III ketahui pada saat pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Sebelumnya dengan Nomor register Perkara 150/Pdt.G/2019/PN.Gin ;
6. Bahwa Tergugat I, II, III tidak sependapat dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 , karena yang disebut sebagai tanah warisan dalam gugatan Para Penggugat sebenarnya merupakan tanah milik I Berasut/I Nyoman Berasut dan Tergugat I, II, III merupakan ahli waris dari I Berasut/I Nyoman Berasut;
7. Bahwa Tergugat I, II, III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4 , karena yang sebenarnya menguasai, memiliki dan menghasili tanah waris dari I Berasut/I Nyoman Berasut adalah Tergugat I, II, III dan keluarga. Selain itu tanaman-tanaman yang berada diatas tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat I, II, III dan keluarga, tidak pernah sekalipun diberikan kepada Para Penggugat karena antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III tidak mempunyai hubungan apapun;
8. Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil gugatan pada angka 5 dan 6 karena Tergugat I, II, III mendaftarkan SPPT No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Nyoman Berasut dengan luas 3.950 m<sup>2</sup> dan setelah diukur ulang menjadi 3.868 m<sup>2</sup> yang telah dibagi menjadi 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik nomor: 2910/Desa kenderan, Surat Ukur Nomor:02438/2018, tanggal 3 oktober 2018 atas nama I Ketut Giriaba  
*Halaman 32 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, Surat Ukur nomor: 02440/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas nama I Made Darmawan, S.E. dan I Nyoman Putra Redana, S.E., sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I,II,III merupakan tanah waris turun termurun dari I Berasut;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 7, Tergugat I,II,III mengakui bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan mengenai tanah sengketa yang sama seperti dalam perkara a quo, akan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat I,II,III tidak sependapat dengan dalail gugatan Para Penggugat pada angka 8,9,10,11 yang pada pokoknya menegaskan Nomor Objek Pajak tanah sengketa yang sudah disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat I,II,III adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan. Karena sejak dimohonkannya PTSL sampai sekarang Tergugat I,II,III sama sekali belum mendapat sertifikat maupun SPPT PBB karena ditahan oleh Tergugat IV dengan alasan karena adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat sebelumnya. Sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat lebih dulu mengetahui hal tersebut;

11. Bahwa terhadap dalil jawaban pada angka 12, 13,14,15, 16, 17,18 adalah sangat mengada-ada dan merupakan karangan Para Penggugat. Karena berdasarkan pada penguasaan fisik terhadap tanah sengketa yang sudah Tergugat I,II,III kuasai secara turun-temurun serta Tergugat I, II, III mendaftarkan SPPT yang digunakan untuk membayar pajak atas tanah yang disertifikatkan adalah SPPT No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Nyoman Berasut dengan luas 3.950 m<sup>2</sup> dan setelah diukur ulang menjadi 3.868 m<sup>2</sup> yang telah dibagi menjadi 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik nomor: 2910/Desa kenderan, Surat Ukur Nomor:02438/2018, tanggal 3 oktober 2018 atas nama I Ketut Giriaba dengan Sertifikat hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, Surat Ukur nomor: 02440/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas nama I Made Darmawan, S.E. dan I Nyoman Putra Redana, S.E., sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I,II,III merupakan tanah waris turun termurun dari I Berasut. Selain itu penunjukan objek tanah sudah dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan dan sudah diakui pula oleh pendamping disekitar tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

Halaman 33 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa Tergugat I,II,III menolak dengan tegas dalil jawaban gugatan pada angka 19 karena sudah jelas karena antara Para Penggugat dan Tergugat I,II,III berpendapat mediasi mengenai tanah sengketa tidak perlu dilaksanakan karena tanah sengketa adalah tanah waris miliknya Para Tergugat yang sudah dimiliki, kuasai dan hasili dari dahulu sampai sekarang yang mana Para Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum untuk membahas tanah sengketa hak milik Para Tergugat, bahwa setelah bertahun-tahun Tergugat I,II,III dan keluarga menguasai tanah sengketa tidak ada yang pernah keberatan mengenai hal tersebut;

13. Bahwa Tergugat I,II,III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21, 22,23 adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak ada relevansinya. Karena penunjukan objek tanah sudah disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya tanah warisan I Berasut/I Nyoman Berasut yang diakui pula oleh pendamping disekita area tanah. Selain itu, sejak dimohonkannya PTSL sampai sekarang Tergugat I,II,III sama sekali belum mendapat sertifikat maupun SPPT PBB karena ditahan oleh Tergugat IV dengan alasan karena adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat sebelumnya. Sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat lebih dulu mengetahui hal tersebut;

14. Bahwa Tergugat I,II,III menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka 24 karena yang sebenarnya justru sebaliknya Para Penggugatlah yang merupakan mafia tanah karena mencoba mensertifikatkan tanah sengketa tanpa dasar hak dan tanpa penguasaan dan hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang;

15. Bahwa Tergugat I,II,III tidak sependapat dengan dalil gugatan pada angka 25 sampai dengan 31 yang meguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III. Karena dengan tegas Tergugat I,II,III jelaskan bahwa Tergugat I, II, III mendaftarkan SPPT yang digunakan untuk membayar pajak atas tanah yang disertifikatkan adalah SPPT No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Nyoman Berasut dengan luas 3.950 m<sup>2</sup> dan setelah diukur ulang menjadi 3.868 m<sup>2</sup> yang telah dibagi menjadi 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik nomor: 2910/Desa kenderan, Surat Ukur Nomor:02438/2018, tanggal 3 oktober 2018 atas nama I Ketut Giriaba dengan Sertifikat hak Milik Nomor: 02912/Desa Kenderan, Surat Ukur nomor: 02440/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas nama I Made Darmawan, S.E. dan I Nyoman Putra Redana, S.E., sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat

*Halaman 34 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



I,II,III merupakan tanah waris turun termurun dari I Berasut. Selain itu penunjukan objek tanah sudah dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan dan sudah diakui pula oleh pendamping disekitar tanah sengketa karena Tergugat I,II,III tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 32 mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah sepatutnya ditolak karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 33 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sudah sepatutnya ditolak karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat tidak menanggapi karena selain Tergugat menolaknya dengan tegas dan juga tidak ada relevansinya;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat I,II,III, dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gianyar atau majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,II untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kewenangan mengadili
3. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kedudukan hukum (*disculificatoire exceptie*)
4. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kadaluarsa (*rechtsverwerking*)
5. Menyatakan setidaknya-tidaknya GugatanPenggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklart).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau

sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Halaman 35 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik yang dibuat tertulis tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute )**
  - a) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
  - b) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.". Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".
  - c) Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 36 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige.Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

**d)** Bahwa pada petitum angka 10 “menyatakan hukum sertifikat hak milik nomor 2910/desa kenderan, surat ukur nomor 02438/2018, tanggal 3 oktober 2018, luas 2.036 m2 tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan sertifikat Hak milik Nomor 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor 02440/2018, tanggal 03 oktober 2018, seluas 1832 m2 atas nama I Made Darmawan, S.E. dan I Nyoman Putra Redana, S.E. yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sepanjang objeknya menunjuk tanah seluas 3.868 m2 yang disengketakan yang merupakan sebagian dari keseluruhan luas tanah yang tercatat pada petok D atas nama alm. Dewa Gde Oka, pipil Nomor 209, persil 29, Kelas II, terletak di subak/desa Manuaba, dan tercatat pada turut tergugat dengan SPPT PBB Nomor 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama alm I DwGde Ngr Sarjika, Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 5.400 m2 yang merupakan tanah warisan Para Penggugat, adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat atau batal demi hukum.

**e)** Serta pada petitum angka 11 gugatan Para Penggugat menyatakan “Menghukum Tergugat I s.s. Tergugat III, dan Tergugat IV baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.011.440.000;

**f)** Bahwa sesuai dengan hal tersebut dapat diketahui dalam perkara *aquo* gugatan Para Penggugat terdapat tuntutan untuk menyatakan sertifikat hak milik nomor 2910/desa kenderan, surat ukur nomor 02438/2018, tanggal 3 oktober 2018, luas 2.036 m2 tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan sertifikat Hak milik Nomor 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor 02440/2018, tanggal 03 oktober 2018, seluas 1832 m2 atas nama I Made Darmawan, S.E. dan I Nyoman Putra Redana, S.E. tidak sah dan terdapat tuntutan ganti rugi kepada Tergugat IV, sehingga gugatan penggugat termasuk dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 37 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

g) Bahwa berdasarkan poin 2a sampai 2f eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat IV sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa dalam posita angka 20 gugatan yang Para Penggugat sampaikan menyebutkan “..... membuktikan bahwa Tergugat IV telah melakukan kesalahan, baik secara disengaja maupun tidak, yaitu teledor, tidak cermat, tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, berpedoman pada dokumen pendaftaran tanah pada PSL tahun 2018 yang diajukan oleh dari Tergugat I s.d. Tergugat III, serta memperhatikan peraturan perundang – undangan mengenai pendaftaran tanah, akibat keteledoran dan sikap kurang hati – hati, telah mengukur dan mengeluarkan surat ukur bertentangan dengan tanah yang dijadikan objek pendaftaran hak pada PTSL Tahun 2018 yang diajukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat III, telah menyebabkan tanah orang lain yaitu tanah Para Penggugat seluas tanah sengketa, selain menjadi objek dari Sertipikat Hak milik nomor 02910/Desa Kenderan, Surat Ukur Nomor 02438/2018 tanggal 3 Oktober 2018 luas 2.036 m2 tercantum atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kenderan, surat ukur nomor 02440/2018, tanggal 03 Oktober 2018 seluas 1.832 m2 atas nama I Made Darmawan S.E. (Tergugat II) dan I Nyoman Putra Redana, S.E. (Tergugat III) .....”.
4. Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan pengukuran dilaksanakan berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang

Halaman 38 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besangkutan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: “penetapan batas bidang yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.

Selanjutnya oleh dalam perkara *aquo* oleh penerbitan sertifikat dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka pelaksanaan pengumpulan data fisik juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pasal 19 ayat (4) disebutkan: “Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang”.

Selanjutnya dalam rangka pengumpulan data yuridis terhadap pembuktian hak lama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) menyebutkan: “dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 22 ayat (3) menyebutkan: “unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat IV dalam menerbitkan sertifikat hak milik dalam perkara *aquo* melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  
Halaman 39 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. Bahwa Tergugat IV menolak tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam petitum pada angka 11, karena Tergugat IV merupakan lembaga administrasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pertanahan, dimana dalam hal menerbitkan surat keputusan tata usaha negara dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Atas tanah tersebut Tergugat IV mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara *aquo*, putusan tersebut tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan, melainkan melalui proses dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat IV tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Tergugat IV.

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Tergugat IV, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara **AQuo**;
- Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo at bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik yang dibuat tertulis tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



1. Bahwa Turut Tergugat, **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar** adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah); dalam rangka itu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar **mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah** (vide: pasal 3 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar); Dengan demikian sudah jelas **Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar tidak menjalankan fungsi dan tidak bertugas dalam hal "Pendaftaran Tanah"**; untuk urusan mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"; Bahwa oleh karena itu **Turut Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan a quo mengenai pensertipikatan tanah warisan Para Penggugat**;
2. Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat) dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas **menangani soal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak diserahkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah** sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. *in casu* **Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Dan Soft Copy Peta PBB tertanggal 27 Desember 2013 Nomor: BA-503/WPJ.17/KP.07/2013** antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa dalam Basis Data PBB-P2 yang diterima Turut Tergugat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar memang terdapat Objek Pajak Bumi  
*Halaman 41 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan yaitu:

1. Nomor objek Pajak : 51.04.060.003.012.0061.0  
Letak objek Pajak : Banjar Triwangsa, Desa Kenderan,  
Kecamatan Tegallalang  
Nama Wajib Pajak : I DW GDE NGR SARJIKA  
Alamat Wajib Pajak : Br.Triwangsa, Desa Kenderan,  
Kecamatan Tegallalang  
Luas Bumi : 5400 M2;
2. Nomor objek Pajak : 51.04.060.003.012.0007.0  
Letak objek Pajak : Banjar Tangkas, Desa Kenderan,  
Kecamatan Tegallalang,  
Nama Wajib Pajak : I BERASUT  
Alamat Wajib Pajak : Br.Tangkas, Desa Kenderan  
Kecamatan Tegallalang  
Luas Bumi : 1300 M2

Bahwa dalam Basis Data PBB-P2 **tidak terdapat Objek PBB-P2 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama I Berasut (alm)** sebagaimana didalilkan Penggugat; Namun terdapat Nomor Objek Pajak 51.04.060.003.011.0145.0 atas nama I NYOMAN BERASUT, luas bumi 3950 M2, letak objek pajak di Br.Tangkas, Desa Kenderan.Kecamatan Tegallalang;

Bahwa semuanya objek pajak tersebut di atas telah terdaftar dalam SISMIOP sejak tahun 2008 - yaitu sebelum PBB-P2 dikelola oleh Turut Tergugat;

4. Bahwa struktur Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (sektor Perdesaan dan Perkotaan) berdasarkan **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010** terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;

Halaman 42 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus;

Bahwa **setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya;**

Bahwa maka **NOP 51.04.060.003.012.0061.0 dan NOP 51.04.060.003.012.0007.0**

**menunjuk kepada objek pajak PBB yang berbeda (demikian pula dengan NOP 51.04.060.003.011.0145.0);**

Bahwa Nomor Objek Pajak sebagaimana diatur dalam **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/PJ/2015** sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat (posita 10) hanya berlaku untuk objek pajak PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, sektor lainnya, **tidak berlaku bagi objek pajak PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah diserahkan menjadi Pajak Daerah;**

5. Bahwa **SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak** (vide: pasal 1 angka 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) **bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah;**

Bahwa jika suatu objek pajak PBB kemudian diterbitkan sertifikat-sertifikat yang tumpang tindih, maka itu bukan merupakan tanggungjawab Turut Tergugat;

6. Bahwa **Turut Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan pokok gugatan a quo yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam pensertipikatan atas tanah warisan Penggugat;**

Berdasarkan atas segala hal yang dikemukakan di atas, mohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik berupa Dokumen elektronik melalui *e-court* / Sistem Informasi Pengadilan, bertanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui Kuasa masing-masing mengajukan Duplik berupa Dokumen elektronik melalui

*Halaman 43 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court / Sistem Informasi Pengadilan masing-masing bertanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 5171020109600003 atas nama ANAK AGUNG GDE AGUNG SUPTHAYANA, SH, diberi tanda **P.1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 5171020510620001 atas nama ANAK AGUNG GDE PALGUNA, diberi tanda **P.2** ;
3. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keturunan I Dewa Gde Ngurah Sarjika Alias Anak Agung Gde Ngurah Sarjika, Alamat : Banjar Triwangsa Desa Kendran, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar tertanggal 3 April 2021, diberi tanda **P.3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sedahan Jeh Petanu tertanggal 4 Oktober 1963 berikut dengan lampirannya, diberi tanda **P.4** ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP. : 51.04.060.003.012-0061.0, atas nama dan alamat wajib pajak I DW GDE NGR SARJIKA, Br. Triwangsa Rt. Rw. Desa Kenderan Kab. Gianyar tertanggal 02 Januari 2021, diberi tanda **P. 5** ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2 Gianyar, diberi tanda **P.6** ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani A. A. Gde Agung Supthayana, S.H. sebagai Pemberi Kuasa dan Dewa Made Marhaen dan I Ketut Sudiana sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda **P.7** ;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Pencabutan Pembuatan Sertifikat atas nama : I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana, DKK tertanggal 13 Pebruari 2020 kepada Kepala Desa Kenderan, diberi tanda **P.8** ;

Halaman 44 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Pembatalan Pembuatan Sertifikat atas nama I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana, DKK tertanggal 13 Pebruari 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.9** ;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Mohon Klarifikasi tertanggal 11 April 2020 yang ditujukan kepada Kelian Dinas Banjar Tangkas, diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan untuk menerbitkan Sertifikat A.n. Anak Agung Gde Agung Supthayana, SH. tertanggal 21 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.11** ;
12. Fotokopi sesuai asli Surat perihal Mohon Segera Diterbitkan Sertifikat a.n. Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H tertanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.12** ;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Mohon Klarifikasi tertanggal 11 April 2020 yang ditujukan kepada I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana, DKK, diberi tanda **P.13** ;
14. Fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang tertanggal 9 April 2020 dengan Nomor surat 005/25/KR/2020, Perihal Tanggapan yang ditujukan kepada Anak Agung Gde Agung Supthayana, SH, diberi tanda **P.14** ;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 49/BRT/2020 perihal Jawaban Klarifikasi tertanggal 13 April 2020 yang ditujukan kepada Anak Agung Gde Agung Supthayana, SH., diberi tanda **P.15** ;
16. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tertanggal 4 Mei 2020, Nomor HP.02.02/929-51.04/V/2020, Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H., diberi tanda **P.16** ;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat permohonan dari I KETUT GIRIABA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.17** ;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari I KETUT GIRIABA, diberi tanda **P.18** ;

Halaman 45 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari I Ketut Giriaba, diberi tanda **P.19** ;

20. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02910 Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, luas 2.036 m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak I KETUT GIRIABA dan Surat Ukur Nomor 02438/2018 tertanggal 03/10/2018, diberi tanda **P.20** ;

21. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan dari I NYOMAN PUTRA REDANA, SE yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.21** ;

22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari I NYOMAN PUTRA REDANA, SE, diberi tanda **P.22** ;

23. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari I Nyoman Putra Redana, SE., diberi tanda **P.23** ;

24. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02912 Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 1.832 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak I MADE DARMAWAN, SE, I NYOMAN PUTRA REDANA, SE. dan Surat Ukur Nomor 02240/2018 tertanggal 03/10/2018, diberi tanda **P.24** ;

25. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 03052 Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 1.051 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur Nomor 02604/KENDERAN/2019 tertanggal 27/12/2019, diberi tanda **P.25** ;

26. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Advokat Ketrianus Pabulanti Neno, S.H & Rekan, Nomor : 01/KA.KPN/II/2021 tertanggal 27 Januari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Karena Cacat Administrasi yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.26** ;

27. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tertanggal 5 Maret 2021, Nomor : MP.01.02/0758-51.04/III/2021, Hal : Permohonan Pembatalan Sertifikasi Hak Milik karena Cacat Administrasi yang ditujukan kepada Ketrianus Pabulanti Neno, S.H, DKK selaku kuasa Anak Agung Gde Supthayana, S.H., dkk, diberi tanda **P.27** ;

Halaman 46 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



**28.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Advokat Ketrianus Pabulanti Neno, S.H & Rekan , Nomor 02/KA.KPN/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 perihal Tanggapan atas Surat Nomor MP.01.02/0758-51.04/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Cq. Bapak Arie Hardono, A. Ptnh.,M.H., diberi tanda **P.28** ;

**29.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tertanggal 12 April 2021, Nomor : MP.01.02/1222-51.04/IV/2021, Hal : Tanggapan atas Surat Nomor MP.01.02/0758-51.04/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditujukan kepada Ketrianus Pabulanti Neno, S.H, DKK selaku kuasa Anak Agung Gde Supthayana, S.H.,dkk, diberi tanda **P.29** ;

**30.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Advokat Ketrianus Pabulanti Neno, S.H & Rekan , Nomor 04/KA.KPN/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Karena Cacat Administrasi dan Agar Segera Memproses Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.30** ;

**31.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tertanggal 18 Mei 2021, Nomor : MP.01.02/1529-51.04/V/2021, perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik karena Cacat Administrasi dan agar Segera Memproses Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Ketrianus Pabulanti Neno, S.H, DKK selaku kuasa Anak Agung Gde Supthayana, S.H.,dkk, diberi tanda **P.31** ;

**32.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Advokat Ketrianus Pabulanti Neno, S.H & Rekan , Nomor 03/KA.KPN/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 perihal Permohonan Penjelasan mengenai SPPT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.32** ;

**33.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 20 April 2021 Nomor 0973/1360/BPKAD Perihal Permohonan Penjelasan Mengenai SPPT, diberi tanda **P.33** ;

*Halaman 47 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Anak Agung Gde Agung Supthayana, SH tertanggal 24 Juli 2021, diberi tanda **P.34** dan lampiran-lampiran antara lain ;

- a. Fotokopi dari fotokopi gambar dengan keterangan Kenderan L=5204 m2, diberi tanda **P.34-A**;
- b. Fotokopi dari fotokopi Gambar denah tanah, diberi tanda **P.34-B**;
- c. Fotokopi dari fotokopi Gambar peta blok tanah, diberi tanda **P.34-C**;
- d. Fotokopi dari fotokopi Gambar peta blok tanah, diberi tanda **P.34-D**;
- e. Fotokopi dari fotokopi Gambar peta blok tanah, diberi tanda **P.34-E**;
- f. Fotokopi dari print photo halaman 1-7, diberi tanda **P.34-F**;

35. Fotokopi sesuai asli Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Pebruari 2021, diberi tanda **P.35** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.34-A, P.34-B, P.34-C, P.34-D, P.34-E dan P.34-F merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

**DEWA MADE MARHAEN:** dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan terhadap Tergugat IV dan Turut Tergugat saksi hanya mengetahui, lebih lanjut terhadap saksi menyampaikan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para pihak;
- Bahwa saksi sebelumnya pada perkara terdahulu saksi diajukan sebagai saksi dalam kaitannya sebagai orang yang membantu Penggugat untuk mengurus proses pensertifikatan tanah daripada

Halaman 48 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Informasi PTSL tersebut diperoleh berdasarkan adanya pengumuman dari Kelian Dinas;

- Bahwa benar setelah mendapat pengumuman adanya PTSL saksi ada mengambil formulir namun tidak melalui Desa namun langsung lewat Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar ada persyaratan mengurus pensertifikatan tanah yang tertera pada formulir, antara lain Silsilah Keluarga, SPPT, Fotokopi KTP, Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi ingat mengenai SPPT dan Nomor SPPT karena pada waktu itu saksi yang mengurus dan diberikan oleh Pak Agung yang mana Nomor SPPT 0061 atas nama I Dewa Gde Ngurah Sarjika;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan surat lain berupa pipil dan lain sebagainya dihadapan saksi tapi saksi pada waktu itu tidak memegangnya, karena itu tidak memenuhi kriteria persyaratan permohonan ;
- Bahwa benar yang saksi lakukan menentukan batas-batas yang mana biasanya untuk memperoleh batas-batas penyanding dengan mengecek terlebih dahulu di Dispenda;
- Bahwa saksi menunjuk gambar no. 61 pada bukti surat P.34-c yang merupakan obyek tanah yang saksi urus pensertifikatannya dan saksi menyatakan gambar no 61 pada bukti P.34-C sama ;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai pajak pada waktu itu sudah di bayar dan dilunasi;
- Bahwa Penyanding obyek tanah antara lain
  - Sebelah Selatan : Parit dan lemud
  - Sebelah Barat : Sudiarta, Berasut
  - Sebelah utara : Anak Agung Gede Ariawan
  - Sebelah timur : Sungai;
- Bahwa tanah tersebut merupakan Tanah tegalan;
- Bahwa jika tanah tegalan yang menandatangani Bendesa, Kelian Adat dan Kepala Desa, sedangkan tanah sawah yang menandatangani Pekaseh, Kepala Dusun dan Kepala Desa;
- Bahwa SPPT tanah tersebut tercatat di Br. Triwangsa tapi obyek fisiknya di Br. Tangkas;
- Bahwa setelah seluruh persyaratan terpenuhi kemudian saksi langsung setorkan kepada Pak Agung supaya diisi dan setelah diisi lalu kita sama-sama berangkat ke BPN;

Halaman 49 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu sekitar sebulan atau seminggunya datang petugas ukur untuk mengukur kemudian tanah tersebut telah diukur
- Bahwa hasil ukurnya didapat 5204 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah dikirim gambar oleh Pak Agung terkait dengan hasil Ukur;
- Bahwa benar saksi dikirimkan oleh pak Agungnya gambarnya seperti bukti surat P.34-a (telah ditunjukkan bukti surat P.34.A);
- Batas-batas obyek tanah antara lain :  
Sebelah Utara : Tanah milik Anak Agung Gde Ariawan  
Sebelah timur : Sungai  
Sebelah selatan : Parit dan selatannya lagi Lemud  
Sebelah barat : Gemoh dan baratnya lagi Berasut;
- Bahwa saksi pernah bertemu Petugas Tim PTSL dan memperoleh gambar sesuai bukti surat P.34-b pas di Kantor Desa bersama dengan Pak Agung;
- Bahwa Pada saat pengukuran dilapangan ada Penggarap yang memang menggarap tanah tersebut dari dulu yang bernama Jro Lambing yang ikut menunjukkan batas-batas;
- Bahwa Jro Lambing menunjukkan batas-batas bersama saksi dan ada Kepala dusun Br. Triwangsa serta Kepala Dusun Br. Tangkas dan ada juga disana Pak Agung sekeluarga;
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tentunya ada pengumuman dan selanjutnya menunggu hasil sertifikatnya ternyata tidak keluar sesuai yang dimohonkan, yang mana pada saat itu saksi mengajukan permohonan sertifikat dengan luas 54 are dan keluar 52 are sedangkan setelah keluar sertifikat dengan luas 10,51 are ;
- Bahwa Luas tanah awal yang saksi urus dari SPPT luasnya 5.400 m<sup>2</sup> lalu keluar gambarnya luasnya menjadi 5.204 m<sup>2</sup> kemudian keluar sertifikat luasnya menjadi hanya 1.051 m<sup>2</sup> maka saksi juga merasa heran karena saksi yang diberi kuasa untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Setelah diketahui luas tanah yang terbit tidak sesuai permohonan Saksi langsung memberitahukan kepada Pak Agung dan memperoleh sudah dimohonkan orang lain;

Halaman 50 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat kuasa terkait pengurusan sertifikat tanah sama Pak Agung yang mana ada 2 orang kuasa yaitu saksi dan saksi I KETUT SUDIANA yang mana apabila saksi ke lapangan tanpa membawa surat kuasa orang-orang pasti kaget;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan membuat surat kuasa, yang penting saksi pernah mengurus bersama Pak Agung;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal datang ke Dispenda karena saksi kira tidak ada permasalahan karena pada saat pengukuran tidak ada pihak yang lain datang kesana makanya saksi mengira aman-aman;
- Bahwa saksi datang ke Dispenda Sebelum adanya perkara;
- Bahwa Intinya saksi ke Dispenda masalah pembayaran pajak dan mencari Penyanding-penyanding yang ada disana didalam SPPT dalam hal ini berarti mencocokkan SPPTnya;
- Bahwa benar Jro Lambing dan Berasut ada hubungan darah yang mana Berasut orang tua dari Jro Lambing;
- Bahwa Tergugat I (I KETUT GIRIABA) merupakan anak dari BERASUT sedangkan Tergugat III (I NYOMAN PUTRA REDANA, S.E) merupakan cucu dari BERASUT;
- Bahwa Jro Lambing mendapat tanah untuk digarap tersebut dari orang tuanya yaitu BERASUT;
- Bahwa pada gambar obyek nomor 61 merupakan obyek yang saksi mohonkan saja atas nama I Dewa Gde Ngurah Sarjika ;
- Bahwa Setahu saksi hanya obyek dengan SPPT no. 0061 saja yang digarap oleh Jro Lambing;
- Bahwa Obyek pajak SPPT No. 0061 Luasnya 5.400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi kurang tau kemana hasil panen dari tanah seluas 5400m<sup>2</sup> yang digarap oleh Jro Lambing tersebut diserahkan yang mana pada saat proses pengurusan sertifikat, saksi mengetahui obyeknya namun mengenai hasilnya saksi kurang tahu dan saksi kurang tahu hasilnya dibawa kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui Jro Lambing sebagai penggarap tanah dengan SPPT No. 0061 sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena sebelumnya saksi tinggal di Bedugul;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat proses pengukuran obyek sengketa;
- Bahwa saat pengukuran, BERASUT tidak hadir namun saat itu hadir kedua kelian dinas ;

Halaman 51 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Agung merupakan salah satu keluarga Puri Manuaba ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar dari orang tua saksi karena beliaunya sebagai keluarga Puri memiliki beberapa bidang tanah dan tanah tersebut digarap oleh masyarakat yang mana salah satu tanahnya adalah tanah dengan SPPT No. 0061;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa Obyek tanah yang saksi urus pensertifikatannya tersebut digarap oleh Jro Lambing;
- Bahwa Ni Putu Sekar adalah Jro Lambing;
- Bahwa pada saat pengukuran JRO LAMBING ada dilokasi;
- Bahwa Pada saat pengukuran JRO LAMBING hanya menunjukkan batas-batas ;
- Bahwa JRO LAMBING tidak ada menyebutkan luas dari obyek tanah
- Bahwa pada saat pengukuran didampingi oleh Petugas ukur dan saksi mengikuti petugas ukur bersama JRO LAMBING dan petugas ukur datang atas permohonan Pak Agung;
- Bahwa Kalau dulu pengakuan JRO LAMBING kepada saksi memang itu dibidang tanah puri
- Bahwa JRO LAMBING yang menyatakan tanah ini tanah puri, yang mana awalnya saksi yang menanyakan sebelum pengukur datang kelapangan saksi bertanya kepada JRO LAMBING "Apa benar ini tanah puri" dia bilang "benar" dan saat itu tidak ada unsur paksaan pada saat saksi bertanya;
- Bahwa saksi yakin yang saksi tunjuk pada peta blok adalah lokasi dari obyeknya dan saksi tahu betul nomor blok dan bentuk obyeknya karena sebidang tanah itu pasti ada pendampingnya dan saksi cocokkan pendampingnya dan dari nomor SPPTnya dengan nomor 0061 ;
- Bahwa menurut saksi jika SPPT nomor 0061 maka peta bloknya no 61 dan Sepengetahuan saksi dua angka terakhir pada SPPT terkait angka di peta blok;
- Bahwa Surat di Pengukuran itu atas nama I Dewa Gde Sarjika;
- Bahwa tanah dengan luas tanah 5.204 m2 tidak keluar sertifikat namun keluar sertifikat yang luasnya hanya 1.051 m2 dan Saat

Halaman 52 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut saksi langsung menyerahkan kepada Pak Agung supaya Pak Agung yang mengurus masalah tersebut;

- Bagian dari obyek tanah yang tidak keluar sertifikatnya adalah bagian selatan yang berbatasan dengan I SUDIARTA namun saksi tidak mengetahui penyebab sertifikat pada bagian itu tidak keluar;
- Bahwa benar Pada waktu saudara ke Kantor Dispenda sehingga memperoleh peta blok dan batas-batasnya, saksi pernah melihat gambar tersebut pada layar dan dijelaskan ketika di klik berapa pajak terhutang sekaligus diketemukan siapa penyandingnya;
- Bahwa benar pada saat saksi ke Kantor Dispenda saksi mengetahui mengenai obyek tanahnya, penyanding dari obyek tanah dan jumlah pajak terhutangnya dan bukan karena digit no 61, kemudian baru kelapangan;
- Bahwa dengan Jro lambing, Saksi hanya sekedar kenal saja sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir dan saksi pernah datang kerumah JRO LAMBING sekali namun saksi tidak ingat tanggalnya
- Bahwa saksi pernah ke rumah JRO LAMBING untuk meminta JRO LAMBING membawa buah kelapa untuk di bawa ke Puri dan Saksi disuruh oleh Pak Agungnya;
- Bahwa JRO LAMBING diminta membawa buah kelapa ke Puri karena dia mengakui sudah pernah menandatangani sama Pak Agung obyek yang disana maka saksi disuruh oleh Pak Agung untuk mencari hasilnya supaya di setor ke Puri namun tidak jadi JRO LAMBING membawa kelapa, tidak jadi menyeter;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak puri ingin menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah puri dan disuruh menyeter ke Puri namun JRO LAMBING tidak pernah menyeter ke puri;
- Bahwa Setahu saksi memang belum pernah hasil dari tanah tersebut disetorkan ke puri;

## 2.-----

**I KETUT SUDIANA:** di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan terhadap Tergugat IV dan Turut Tergugat saksi hanya mengetahui, lebih lanjut

Halaman 53 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi menyampaikan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para pihak;

- Bahwa benar saksi pernah diberikan surat kuasa dari Pak Agung untuk mengurus sertifikat tanah namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa tanah yang saksi urus tersebut termasuk tanah tegalan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang saksi urus dengan Nomor SPPT 0061 luasnya 5.400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Para Penggugat untuk mengirimkan surat ke BPN terkait dengan Keberatan namun Saksi tidak ingat tanggal saksi ;
- Bahwa saksi menyarankan untuk ke BPN mengenai Pembatalan sertifikat;
- Bahwa Permohonan pembatalan sertifikat diajukan karena pengajuan oleh pak Agung yang seluas 5.400 m<sup>2</sup> hanya bisa di proses 1.051 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Setelah adanya surat yang saudara bawa tidak ada proses mediasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah seluas 5.400 m<sup>2</sup> dengan SPPT Nomor 0061;
- Bahwa Saksi ikut ke BPN namun saksi tidak masuk;
- Bahwa Isi surat yang saksi sarankan kepada Pak Agung untuk pembatalan pembuatan sertifikat diatas tanahnya pak Agung;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dengan SPPT Nomor 0061 dengan luas 5.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Br. Tangkas;
- Bahwa Batas-batas dari tanah tersebut antara lain :  
Sebelah Utara : Anak Agung Gede Ariawan  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah selatan: Dahulu ada parit dan ada milik I Lemud  
Sebelah Barat : Made Sudiarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Pak Agung itu berada pada satu obyek dengan luasnya 5.400 m<sup>2</sup> namun yang keluar hanya 1.051 m<sup>2</sup>
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT Nomor 0061 tersebut dan terletak di Br. Tangkas
- Bahwa tanah seluas 1.051 m<sup>2</sup> baru proses pensertifikatkan dan belum beliau mendapatkan sertifikatnya;

Halaman 54 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara 1.051 m2 dengan sisa tanah tersebut keseluruhan digarap dan dalam SPPT 0061 tanah tersebut jadi satu kesatuan atau global yang mana dari sebelum diurus sampai sekarang posisinya masih tetap sama;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta blok gambar lokasi obyek tanah dan setelah ditunjukkan peta blok sesuai bukti surat TT.2, saksi menyatakan SPPT nomor 0061 dalam peta blok berada pada nomor 61;
- Bahwa Saksi memang lahir di Br. Tangkas;
- Bahwa tanah dengan SPPT Nomor 0061 yang menggarap adalah JRO LAMBING;
- Bahwa Seingat saksi kira-kira sejak saksi SMA memang JRO LAMBING dan suaminya yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana JRO LAMBING bisa menggarap obyek tanah tersebut
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita saja karena saksi belum lahir, yang mana sepengetahuan saksi bahwa I BERSUT adalah bapak dari JRO LAMBING;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Para Penggugat karena beliau sering ke kampung;
- Bahwa saksi Tidak pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa selama ini obyek tanah tersebut digarap oleh orang lain;
- Bahwa Tidak pernah diceritakan bahwa obyek tanah ini merupakan tanah dari puri atau hasil dari tanah pernah diserahkan ke puri;
- Bahwa Setahu saksi antara JRO LAMBING dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ada hubungan keluarga oleh karena JRO LAMBING dengan Tergugat I (KETUT GIRIABA) merupakan kakak beradik;

Menimbang, atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 55 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Silsilah Asal Usul I Nyoman Berasut tertanggal 10 Juli 2020, diberi tanda **T1-3.1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 472.12/51/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang bertandatangan Perbekel Desa Kenderan, diberi tanda **T1-3.2**;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 472.12/49/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang bertandatangan Perbekel Desa Kenderan, diberi tanda **T1-3.3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 472.12/48/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang bertandatangan Perbekel Desa Kenderan, diberi tanda **T1-3.4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 472.12/50/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang bertandatangan Perbekel Desa Kenderan, diberi tanda **T1-3.5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor :973/3097/PBB-P2/BPKAD/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 Perihal Konfirmasi Keterangan dan Peta Blok 1. NOP : 51.04.060.003.012-0059.0, 2. NOP : 51.04.060.003.012-0059.0, 3. NOP : 51.04.060.003.012-0059.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertandatangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, yang dikeluarkan diberi tanda **T1-3.6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018 atas nama dan alamat wajib pajak I Nyoman Berasut, Br. Tangkas Rt. Rw. Kenderan Kab. Gianyar, diberi tanda **T1-3.7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, NOP. 51.04.060.003.011-0145.0, tertanggal 02 Januari 2020 atas nama dan alamat wajib pajak I Nyoman Berasut, Br. Tangkas Rt. Rw. Kenderan Kab. Gianyar, diberi tanda **T1-3.8**;

Halaman 56 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda **T1-3.9**;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018 atas nama dan alamat wajib pajak I Nyoman Berasut, Br. Tangkas Rt. Rw. Kenderan Kab. Gianyar, diberi tanda **T1-3.10**;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I Nyoman Gunaasta tertanggal 8 Agustus 2020, diberi tanda **T1-3.11**;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I Made Sudiarta tertanggal 8 Agustus 2020, diberi tanda **T1-3.12**;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Orang Satu Nomor 325/.....KR/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 Pemerintah Kabupaten Gianyar Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang bertandatangan Perbekel Desa Kenderan , diberi tanda **T1-3.13**;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Ni Putu Sekar tertanggal 6 September 2021, diberi tanda **T1-3.14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 708, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, luas 363 m2, atas nama yang berhak I MADE SUDIARTA dan Terlampir Surat Ukur Nomor 226/2003 , diberi tanda **T1-3.15**;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T1-3.15 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli;

Menimbang, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

**KETUT KACIR**: dibawah sumpah dengan didampingi oleh Penerjemah Bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah Bali dan sebaliknya yang bernama **Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum** , dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat sedangkan Terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta ada hubungan keluarga yang mana ibu kandung saksi masih dari keluarga Tergugat I, Tergugat II dan
- Halaman 57 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III atau diterangkan ibu kandung saksi bersaudara kandung dengan bapak kandung Tergugat I sehingga saksi merupakan sepupu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan pekerjaan selanjutnya Saksi menyatakan mengetahui Tergugat IV dan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk menyampaikan yang diketahui tentang batas-batas tanah;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tanah;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa antara lain

Sebelah Utara : Sudiarta;

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah selatan: Gunaasta;

Sebelah Barat : Nyoman Berasut;

- Bahwa Tanah tersebut sekarang digarap oleh Jro Lambing;

- Bahwa Jro Lambing adalah anak dari I Nyoman Berasut;

- Bahwa anak dari I Nyoman Berasut dengan Ni Undisan bernama Made Kondra;

- Bahwa Anak dari Made Kondra bernama I Made Darmawan;

- Bahwa Hasil dari tanah yang digarap oleh Jro Lambing dibawa ke rumah I Nyoman Berasut setengahnya;

- Bahwa Sebelum digarap oleh Jro Lambing, tanah tersebut digarap oleh Nyoman Berasut dan pembantunya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari tanah yang digarap oleh Nyoman Berasut dan sepengetahuan saksi sejak awal yang menggarap tanah tersebut adalah Nyoman Berasut;

- Bahwa Setahu saksi memang sudah I Nyoman Berasut yang menggarap tanah tersebut yang mana saat itu saksi berumur sekitar 40 sampai 50 tahun;

- Bahwa Seingat saksi tidak pernah hasil panen dari tanah yang digarap oleh I Nyoman Berasut dikirim kepada Penggugat I;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang digarap oleh I Nyoman Berasut merupakan milik puri dan saksi baru-baru ini mendengar bahwa tanah tersebut merupakan milik puri;

- Bahwa benar I Berasut dan I Nyoman Berasut merupakan orang yang sama;

Halaman 58 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik obyek tanah sengketa tersebut dan setahu saksi memang sejak awal sudah di garap oleh I Nyoman Berasut;
- Bahwa Setelah I Nyoman Berasut yang menggarap tanah tersebut, selanjutnya yang menggarap tanah tersebut adalah Jro Lambing;
- Bahwa sampai sekarang obyek tanah sengketa masih digarap oleh Jro Lambing dan saksi menyatakan pernah ke obyek tanah sengketa dan melihat Jro Lambing menggarap obyek tanah
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa dan melihat Jro Lambing menggarap tanah tersebut namun tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja saksi melihat yang mana Saksi melihat Jro Lambing mencangkul dan menanam pisang;
- Bahwa Saksi paling cepat 6 (enam) bulan sekali datang ke obyek tanah sengketa dan terakhir saksi tanah tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak saksi tahu sejak awal memang sudah digarap oleh I Nyoman Berasut namun pemiliknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Jro Lambing merupakan anak dari I Nyoman Berasut dan Ni Muji;
- Bahwa I Nyoman Berasut menikah 2 (dua) kali, pertama menikah dengan Ni Undisan dan yang kedua menikah dengan Ni Muji;
- Bahwa dengan istri pertama I Berasut mempunyai dua orang anak yaitu Ni Luh Botor dan I Made Kondra;
- Bahwa Jro Lambing sudah sejak lama menggarap tanah tersebut dan Jro Lambing menggarap tanah tersebut sejak setelah ia menikah;
- Bahwa Hasil panen dari tanah tersebut ada diberikan kepada I Nyoman Berasut dan tidak pernah diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pipil dan SPPT dari tanah tersebut;

**2.-----**

**I MADE SUDIARTA:** di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan terhadap
- Halaman 59 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin*



Tergugat IV dan Turut Tergugat saksi hanya mengetahui, lebih lanjut terhadap saksi menyampaikan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para pihak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan da Terhadap Tergugat Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta ada hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat saksi hanya mengetahui namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini Saksi disuruh sebagai saksi dalam perkara ini oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang lokasinya berdekatan dengan tanah sengketa yang mana Tanah saksi terletak di sebelah utara tanah sengketa, Sebelah timur dari tanah sengketa adalah sungai, Batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik I Nyoman Gunaasta keluarga, Batas sebelah barat dari tanah sengketa adalah tanah milik keluarga I Berasut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang digarap oleh Ni Putu Sekar yang mana Ni Putu Sekar adalah anak dari I Berasut;
- Bahwa I Berasut mempunyai 2 (dua) orang istri yang pertama bernama Ni Undisan dan yang kedua bernama Ni Made Muji;
- Bahwa I Berasut dan Ni Undisan mempunyai anak antara lain I Made Kondra dan I Made Kondra mempunyai anak yaitu I Made Darmawan dan I Nyoman Putra Redana;
- Bahwa I Berasut dan Ni Made Muji mempunyai anak yaitu bernama I Ketut Giriaba dan Ni Putu Sekar;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang digarap oleh Ni Putu Sekar atau Jro Lambing
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Jro lambing menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kemana hasil panen dari tanah tersebut dibawa oleh Jro Lambing ;

Halaman 60 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan SPPT;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penyanding;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan penyanding untuk permohonan dari Tergugat;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa di sebelah utara ada berbatasan dengan tanah saksi namun hanya sedikit dan di timur saksi ada tanah yang lebih besar berbatasan namun saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa saat diminta menandatangani penyanding saksi ditunjukkan secara keseluruhan tanahnya yang mana dan SPPT tanah namun mengenai nomor SPPT tanah saksi tidak tahu mengenai nomor sebenarnya tapi yang saksi tandatangani memang ada ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan penyanding Ada SPPT namun saksi tidak mengerti apa benar sesuai dengan tanah yang dimohonkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi berani menandatangani surat pernyataan karena sepengetahuan saksi sejak dulu memang yang menguasai tanah itu dari keluarga I Made Darmawan sehingga begitu I Made Darmawan datang mengatakan akan mau membuat sertifikat dan meminta saksi sebagai penyanding saksi tidak menanyakan lagi karena yang saksi ketahui memang keluarga I Made Darmawan yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa saudara I Made Darmawan setahu saksi yang laki-laki ada 2 (dua) yaitu I Made Darmawan dan I Nyoman Putra Redana;
- Bahwa I Ketut Giriaba merupakan anak dari nenek tiri I Made Darmawan;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat pernyataan karena sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah keluarga I Made Darmawan dan beliau datang kepada saksi dan yang saksi tahu memang I Made Darmawan yang punya maka saksi tidak terlalu memperhatikan lagi surat-surat yang lain;
- Bahwa benar saksi menandatangani surat pernyataan penyanding tersebut karena sepengetahuan saksi tanah itu memang dikuasai oleh keluarga I Made Darmawan;

Halaman 61 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SPPT yang dimohonkan karena saksi tidak mengerti nomor SPPT;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat pernyataan penyangding Saksi ada ditunjukkan SPPT namun saksi tidak memperhatikan nomornya;
- Bahwa seingat saksi luas tanah yang dimohonkan Tergugat kurang lebih luasnya 39 are;
- Bahwa Saksi ditunjukkan SPPT sesuai bukti surat T1-3.7 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa oleh karena yang saksi tandatangani itu dibawa dari Tergugat dan saksi yakini bukti surat T.1-3.7 yang ditunjukkan oleh Tergugat;
- Bahwa terkait surat pernyataan penyangding yang saksi tandatangani Saksi pada waktu itu melihat nomor SPPT namun tidak ingat nomornya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ditunjukkan SPPT untuk dimohonkan sertifikat oleh Tergugat
- Bahwa benar saksi mau menandatangani surat pernyataan penyangding karena yang meminta memang yang menguasai tanah namun mengenai siapa yang mempunyai sebenarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya menerangkan mengenai batas sebelah utara karena sebelah utara saksi sebagai penyangding namun sedikit dan disebelah timur saksi ada yang lebih luas namun saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Jro Lambing nama aslinya Ni Putu Sekar yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Jro Lambing mempunyai anak namun Saksi kurang tahu namanya anaknya;
- Bahwa Orang tua dari Jro Lambing adalah I Nyoman Berasut dan Ni Made Muji;
- Bahwa benar I Berasut dan I Nyoman Berasut satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 62 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02910, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Pemegang Hak I KETUT GIRIABA, diberi tanda **TIV.1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor : 02438/2018 tertanggal 03/10/2018, diberi tanda **TIV.2**;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02912, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Pemegang Hak I MADE DARMAWAN, SE., dan I NYOMAN PUTRA REDANA, SE, diberi tanda **TIV.3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor : 02440/2018 tertanggal 03/10/2018, diberi tanda **TIV.4**;
5. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 03052, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama Pemegang Hak ANAK AGUNG GDE AGUNG SUPTHAYANA, SH, diberi tanda **TIV.5**;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor : 02604/KENDERAN/2019 tertanggal 27/12/2019, diberi tanda **TIV.6**;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan atas nama KETUT GIRIABA yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diberi tanda **TIV.7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan atas nama I NYOMAN PUTRA REDANA, SE , diberi tanda **TIV.8**;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari I KETUT GIRIABA, diberi tanda **TIV.9**;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari I NYOMAN PUTRA REDANA, SE, diberi tanda **TIV.10**;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I KETUT GIRIABA, diberi tanda **TIV.11**;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari I NYOMAN PUTRA REDANA, SE, diberi tanda **TIV.12**;
13. Fotokopi sesuai asli Lampiran Halaman 1 Ruang Identifikasi yang Berkepentingan, diberi tanda **TIV.13**;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4046/Peng-22.05/IX/2018 tanggal : 08/09/2018 dan terlampir Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman tertanggal 8-9-2018, diberi tanda **TIV.14**;

Halaman 63 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4092/2018 tertanggal 22-9-2018, diberi tanda **TIV.15**;

**16.** Fotokopi sesuai asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4046/Peng-22.05/IX/2018 tanggal : 08/09/2018 dan terlampir Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman tertanggal 8-9-2018, diberi tanda **TIV.16**;

**17.** Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 4092/2018 tertanggal 22-9-2018, diberi tanda **TIV.17**;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1.** Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Soft Copy Peta PBB Nomor : BA-503/WPJ.17/KP.07/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dan lampirannya, diberi tanda **TT.1** ;
- 2.** Fotokopi sesuai asli Peta Blok Desa Kenderan No. 12 serta Terlampir Daftar nama-nama Wajib Pajak tertanggal cetak 06-09-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, diberi tanda **TT.2**;
- 3.** Fotokopi sesuai asli SPOP NOP 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama wajib pajak I DW GDE NGR SARJIKA tanggal cetak 06 September 2021, diberi tanda **TT.3**;
- 4.** Fotokopi sesuai asli Rekaman Pembayaran PBB NOP 51.04.060.003.012-0061.0 atas nama wajib pajak I DW GDE NGR SARJIKA, diberi tanda **TT.4**;
- 5.** Fotokopi sesuai asli Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 973/2663/BPKAD/2021, tertanggal 22 Juni 2021, Perihal Penjelasan NOP PBB-P2 dan lampirannya, diberi tanda **TT.5**;
- 6.** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda **TT.6**;

Halaman 64 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat TT.1 dan TT.6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk mendukung dalil-dalil jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan Penggugat yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV telah ternyata mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut dan telah diputus dengan putusan sela No. 93/Pdt.G/2021/PN.Gin, pada tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 65 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut telah pula ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Discualificatoire Exceptie*) dan Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (*rechtsverwerking*)

Menimbang, bahwa didalam repliknya Para Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Discualificatoire Exceptie*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat I, II, III. karena Tergugat I, II, III merupakan ahli waris dari I Berasut/I Nyoman Berasut yang mewarisi tanah warisan turun-temurun dimana Para Penggugat tidak benar dan tidak tepat diajukan kepada Tergugat I,II,III karena sebenarnya Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III karena Para Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai, dan menghasili tanah warisan melainkan Para Tergugat menguasai tanah warisan yang disebutkan dalam gugatan adalah tanah waris milik Tergugat I,II,III yang merupakan warisan dari kakek Tergugat yang bernama I NYOMAN BERASUT/I BERASUT;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya terhadap eksepsi tersebut telah membantahnya dengan dalil bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keliru menganggap bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan merupakan masalah hak mewaris namun jelas gugatan terkait memenuhi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 150/Pdt.G/2020/PNGin tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga objek

Halaman 66 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sama dengan objek yang disengketakan dalam perkara sebelumnya yaitu sengketa kepastian menyangkut siapa pemilik hak atas tanah yang disengketakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hubungan hukum antara para pihak dengan mencermati dalil gugatan Para Penggugat merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara *aquo* dimana merupakan hak dari Para Penggugat dalam suatu perkara perdata untuk menarik Pihak Tergugat sebagai pihak dalam hal Para Penggugat mempertahankan dan menuntut haknya yang dilanggar oleh orang lain, demikian pula terhadap Tergugat mempunyai hak pula dalam mempertahankan haknya dalam perkara *aquo* sehingga tidak beralasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Para Penggugat Kadaluaarsa (*rechtsverwerking*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mendalilkan I Berasut/I Nyoman Berasut telah menguasai tanah sengketa yang diwarisi sejak dari dahulu sampai sekarang secara turun temurun sampai ke tangan Tergugat I, II dan III dimana berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi: *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan etika baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan dalilnya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III salah memaknai pasal 24 ayat (2) Peraturan  
Halaman 67 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena pasal maksud dalam pasal tersebut tidaklah menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan gugatan melainkan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah dalam hal tidak tersedia secara lengkap alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan *exemptio temporis* (eksepsi kadaluarsa) dimana merujuk kepada putusan Mahkamah Agung yaitu No. 707K/Sip/1972 pada pokoknya menyatakan bahwa diamnya penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat sebagaimana objek sengketa dalam perkara *aquo* dimana pula sebagaimana posita angka 19 telah mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak melakukan mediasi dengan Para Penggugat atas keberatan yang diajukan Para Penggugat pada Tergugat IV (dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional) sebagaimana surat nomor HP 02.02/929.51.04/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan telah pula berdasarkan jawabjinawab diketahui bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagaimana perkara nomor 150/Pdt.G/2020/PNGin tertanggal 21 Januari 2021 maka telah ada upaya dari Para Penggugat melakukan tindakan-tindakan dari Para Penggugat untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

Halaman 68 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) tersebut bahwa Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negative. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. ....(dst). Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.....(dst);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat dimana objek sengketa dalam perkara *aquo* telah diajukan pensertifikatkan hak milik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbit pada tahun 2018 yang dalam hal ini diajukan gugatan masih dalam tenggang waktu secara hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka masih terbuka hak Para Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung yaitu No. 707K/Sip/1972 pada pokoknya menyatakan bahwa diamnya penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu, dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka Para Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang mempertahankan haknya atau dengan kata lain Para Penggugat tidak ada tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas karena tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ditolak;

Halaman 69 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mensertifikatkan objek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III, serta mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat sebagaimana objek sengketa dengan teledor, tidak cermat, tidak hati-hati dimana Tergugat IV salah objek yaitu objeknya menyimpang atau tidak sesuai dengan objek tanah yang dimohonkan hak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pendaftaran tanah tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-35 bukti mana P-1 sampai dengan bukti P-35 telah dicocokkan bermeterai yang cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti kecuali alat bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.34-A, P.34-B, P.34-C, P.34-D, P.34-E dan P.34-F merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli dan akan menjadi alat bukti yang sah dipertimbangkan jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya, selain dari hal tersebut Para Penggugat mengajukan saksi dibawah sumpah yaitu Dewa Made Marhaen dan I Ketut Sudiana

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu kesatuan pembuktiannya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1.2.3-1 sampai dengan T1.2.3-15 ,bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda T1-3.15 berupa fotokopi dari fotokopi bermeterai cukup dan akan menjadi alat bukti yang sah jika dikuatkan alat bukti lainnya, selain dari pada bukti surat Tergugat I,

Halaman 70 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III mengajukan alat bukti saksi dibawah sumpah yaitu I Ketut Kacir dan I Made Sudiarta

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T4-1 sampai dengan T4-17, bukti mana seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dimana dalam perkara ini Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-6, bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda TT-1 dan TT-6 berupa fotokopi dari fotokopi bermeterai cukup dan akan menjadi alat bukti yang sah jika dikuatkan alat bukti lainnya, dimana Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki kepada pokok perkara yang disengketakan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mensertifikatkan objek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III, serta mendalilkan pada pokoknya Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat sebagaimana objek sengketa dengan teledor, tidak cermat, tidak hati-hati dimana Tergugat IV salah objek yaitu objeknya menyimpang atau tidak sesuai dengan objek tanah yang dimohonkan hak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pendaftaran tanah tahun 2018;

Menimbang, bahwa meneliti dengan seksama terhadap dalil Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari I Dewa

Halaman 71 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Ngurah Sarjika sebagaimana petok D dengan pipil nomor 209, persil 29 kelas II terletak disubak/Desa Manuaba dengan SPPT nomor 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama almarhum I Dw. Gde Ngr. Sarjika dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar seluas 5.400m<sup>2</sup> sedangkan tanah warisan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana SPPT PBB nomor 51.04.060.003.012.0007.0 atas nama I Berasut (alm) seluas 1.300m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) dan SPPT PBB No. 51.04.060.003.012.0145.0 atas nama (alm) I Berasut seluas 3.950m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sehingga merupakan objek yang berbeda dan terpisah dimana pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah salah menunjuk tanah hak warisannya dengan menunjuk tanah milik orang lain yaitu milik Para Tergugat yaitu objek sengketa hingga diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat IV dengan dasar yang tidak teliti, ketidak hati-hatian sebagaimana Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana angka 29 yang pada pokoknya terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dilandaskan kepada objek yang menyimpang atau tidak sesuai dengan objek tanah yang dimohonkan Hak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan milik dari Para Penggugat warisan dari almarhum I Dw. Gde. Ngr Sarjika adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum hal mana ditegaskan pula dalam posita angka 30;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 31 Para Penggugat mendalilkan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III, merupakan sertifikat yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum dan dalam petitumnya ke-9 dan petitum angka ke-10 pada pokoknya menuntut segala dokumen menyangkut proses pendaftaran tanah PTSL tahun 2018 menunjuk tanah seluas 3.868m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang disengketakan ataupun menunjuk tanah objek sengketa Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III adalah

Halaman 72 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak sah serta batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Para Penggugat telah menggabungkan suatu tuntutan atau disebut dengan kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan, dimana didalam penggabungan tuntutan mensyaratkan adanya hubungan yang erat atau koneksitas (*innerlijk samenhangen*) untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat telah mendalilkan objek sengketa merupakan bagian dari miliknya yang merupakan tanah warisan dari almarhum I Dewa Gede Ngurah Sarjika sebagaimana petok D dengan pipil nomor 209, persil 29 kelas II terletak disubak/Desa Manuaba dengan SPPT nomor 51.04.060.003.012.0061.0 atas nama almarhum I Dw. Gde Ngr. Sarjika dengan letak objek tanah di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar seluas 5.400m<sup>2</sup> namun disatu sisi Para Penggugat menuntut terhadap pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat telah menuntut haknya atau dapat dikatakan dalam perkara *aquo* merupakan sengketa kepemilikan jika dicermati secara mendalam gugatan Penggugat telah ternyata telah pula menuntut dalam petitum ke-9 dan petitum ke-10 yang pada pokoknya menyatakan hukum sertifikat hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan atas nama Tergugat I, sertifikat Hak Milik Nomor 02912/Desa Kendera atas nama Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak sah serta batal demi hukum, sehingga terdapat dua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam beberapa penggabungan tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan kata lain terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, dimana salah satu prinsip penggabungan gugatan adalah tidak dibenarkan penggabungan gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolute yang berbeda;

Halaman 73 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga untuk menyatakan batal sertifikat hak milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalam perkara *aquo* sebagaimana telah dipertimbangkan lengkap dalam putusan sela No. 93/Pdt.G/2021/PN.Gin, pada tanggal 26 Agustus 2021 dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini pada pokoknya bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa sehingga untuk membatalkan sertifikat objek sengketa dalam perkara *aquo* harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sebenarnya atas objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri baru kemudian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan untuk menggabungkan tuntutan sebagaimana gugatan Para Penggugat yang satu sisi menuntut perbuatan melawan hukum terhadap hak milik objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan disatu sisi menuntut pembatalan sertifikat hak milik objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam satu gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan tuntutan dalam satu gugatan yang tunduk pada kompetensi Absolut yang berbeda tidaklah dibenarkan serta merupakan gugatan yang berdiri sendiri maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu gugatan yang kabur (*obscur libel*),

Halaman 74 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 189 dan Pasal 192 RBg., (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.552.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami: ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., dan ASTRID ANUGRAH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Majelis tersebut, dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIENTARI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pihak dalam sistem informasi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH. ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Ttd

ASTRID ANUGRAH, SH. MKn.

Panitera Pengganti

Halaman 75 dari 76 Putusan nomor 93/Pdt.G/2021/PN Gin



Ttd

KADEK TIRTA YUNIANTARI, SH.

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Dana ATK.....	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	1.642.000,-
- PNBP .....	Rp	60.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	750.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 2.552.000,-

(Dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).